



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN BuI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hamsa Mansur, bertempat tinggal di Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Tayokan, Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

- Husain S Wahab**, berkedudukan di Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Tayokan, Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munawir N. Ladua, SH beralamat di Jl. Banteng RT/RW 007/002, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Tergugat I**;
- Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten Buol cq Anton Rasid**, berkedudukan di Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Tayokan, Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munawir N. Ladua, SH beralamat di Jl. Banteng RT/RW 007/002, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Tergugat II**;
- Krestian Masambe**, berkedudukan di Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Tayokan, Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munawir N. Ladua, SH beralamat di Jl. Banteng RT/RW 007/002, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

sebagai **Tergugat III**;

Menteri Pendidikan Nasional cq Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Buol, bertempat tinggal di Jalan Batalipu Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Leok II, Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai

Turut Tergugat I

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat dengan meloloskan Calon Kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 yang selanjutnya sebagai Obyek sengketa :

Adapun alasan-alasan di ajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2007 Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Hulubulang, Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Perda Nomor 16 tahun 2007, secara substansi menyebutkan Pembentukan Desa Tayokan juga sebagai dasar Pengangkatan Kepala Desa yang secara Prinsip disupervisi Oleh Kepala Desa Bodi
3. Bahwa tergugat I sesuai dengan Perda Pembentukan Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat diangkat menjadi Kepala Desa, sampai dengan Tahun 2010, selanjutnya tergugat I terpilih kembali pada Priode berikutnya yaitu Tahun 2011-2017, selanjutnya Priode 2018-2023
4. Bahwa Penggugat Pada saat itu menjabat sebagai sekretaris Desa Tayokan pada Priodesasi Kedua tergugat I tetapi diberhentikan oleh Tergugat I
5. Bahwa penggugat Merupakan Calon Kepala Desa Tayokan tahun 2011, Tahun 2017 dan juga Tahun 2023
6. Bahwa pada Tahun 2023 Tergugat I dan Penggugat Mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Tayokan Pada hal menurut Ketentuan

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Bul**



Pasal 22 Ayat (1) huruf K Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Calon Kepala Desa tidak boleh Lebih dari 3 (Tiga) Priode sementara Tergugat I telah menjabat selama 3 (Tiga) Priode dan akan mencalonkan Pada Priode Ke 4 (Keempat)

7. Bahwa terhadap pencalonan tergugat I penggugat telah Mengajukan Keberatan Kepada Tergugat II dan tergugat III untuk membatalkan tergugat I sebagai calon, tetapi proses pemilihan tetap dijalankan sampai dengan tahapan Pemungutan Suara

8. Bahwa Alasan tergugat I Pada Tahun 2007 sampai 2011 merupakan **Penjabat Kepala Desa** dan bukan Kepala desa Depenitif adalah alasan tidak Masuk akal sebab berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa Pada Pasal 44 Ayat (2) masa Penjabat Kepala Desa Paling lambat 1 (satu) Tahun dikaitkan Pula dengan Pasal 6 Ayat (1) Perda Nomor 16 Tahun 2007, tergugat bukanlah sebagai Penjabat tetapi kepala Desa depenitif, yang priodesasinya terhitung 1 (satu) Priode

9. Bahwa penggugat pada Tanggal 09 Oktober 2023 kembali Mengajukan Keberatan yang ditujukan melalui panitia Pemilihan Kepala desa Tayokan dan ditembuskan kepada Bupati Buol cq BPM-Pemdes, Ketua DPRD kabupaten Buol, camat Paleleh Barat yang pada intinya yang tergugat I tidak memenuhi sarat Calon karena telah menjabat 3 (Tiga) Priode dan sarat ljasah yang diajukan tidak sesuai Ketentuan

10. Bahwa tergugat I dalam pencalonannya pada tahun 2023 tidak memenuhi sarat ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d tentang **berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah** pertama atau sederajat, kalaupun diajukan oleh tergugat I maka sarat tersebut bukan merupakan sarat dimaksud Peraturan Perundang-undangan

11. Bahwa tergugat II dan tergyugat III telah memanggil Penggugat untuk melakukan Penyelesaian laporan laporan Penggugat Tetapi sampai Ketika Penggugat Meminta Dokumen secara tertulis tergugat II tetapi tidak diberikan oleh tergugat II dan tergugat III

12. Bahwa tindakan tergugat I, yang telah membuat Pernyataan tidak melebihi 3 (Tiga) Priode dan mengajukan Persaratan lzasah yang tidak sesuai ketentuan merupakan tindakan melawan hukum atau Melangar Peraturan Perundang-undangan

13. Bahwa perbuatan Tergugat II dan tergugat III yang meloloskan tergugat I adalah “perbuatan melawan hukum” juga harus dinyatakan



“Perbuatan yang dilandasi itikad buruk” karena secara sengaja tidak mengindahkan Gugatan Penggugat

14. Bahwa perbuatan turut tergugat yang menerbitkan surat Keterangan atau dokumen lainnya yang tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan adalah Perbuatan melawan Hukum

15. Bahwa segala akibat hukum dari perbuatan tergugat I, Penggugat telah menderita menderita kerugian baik secara materil maupun immateril, hingga sekarang ini;

16. Bahwa kerugian “materiel” yang diderita oleh PENGGUGAT sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2023 adalah @ 30.000.000 x 12 Tahun adalah Rp 360.000.000.- (Tiga Ratus Enam puluh Juta Rupiah) dihitung dari Pendapatan gaji Kepala Desa Perbulanya adalah Rp.2500.000. (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / perbulannya

17. Bahwa kerugian “immateriel” yang di derita oleh PENGGUGAT yaitu beban moril yang harus dipikul oleh PENGGUGAT dengan nama baik Penggugat pertahunnya adalah 1.000.000.000 (satu Miliar Rupiah) x 12 adalah Rp.12.000.000.000.- (Dua Belas Miliar Rupiah)

18. Total Kerugian Material dan Imaterila adalah Rp Rp 360,000.000.- (Tiga ratus Enam puluh juta Rupiah) + Rp.12.000.000.000.- (Dua Belas Miliar Rupiah) sama dengan Rp 12.360.000.000.- (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Enam puluh juta Rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Buol in – casu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Pemilihan kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Tahun 2023 ;-----
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah “Perbuatan Melawan Hukum”;-----
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II dan tergugat III adalah Perbuatan Melawan hukum ;-----
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang diterbitkan Oleh tergugat I tergugat II dan tergugat III dan turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ;-----



6. Menyatakan, memerintahkan dan membebani kepada TERGUGAT I, membayar Ganti Rugi atas kerugian-kerugian yang di derita oleh PENGUGAT baik secara materiel maupun immateriel adalah sebesar Rp 12.360.000.000,-(Dua Belas Miliar Tiga ratus Enampuluh puluh juta Rupiah) ;-----
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para TERGUGAT atau Turut tergugat menyatakan banding menyatakan perlawanan Banding dan Kasasi;-----
8. Menghukum Para TERGUGAT tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;-----

Demikian gugatan ini di ajukan apabila Pengadilan Negeri Buol berpendapat lain, di mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sementara Para Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya, sementara Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yunius Manoppo, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini, atas penjelasan Hakim Ketua Majelis para pihak sepakat untuk melanjutkan persidangan dengan sistem elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata di Indonesia, terbitan Sumur Bandung, 1962” mengemukakan bahwa eksepsi dalam ketentuan Pasal 136 HIR-162RBg adalah perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok perkara. Maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal tersebut adalah untuk menghindari proses acara persidangan yang tidak bertele-tele. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kebenaran formiil dan



materiil dari suatu gugatan yang disusun dan diajukan Pengunggat ke Pengadilan, harus dilihat dan diperhatikan secara teliti dan seksama: Kompetensi Pengadilan, Pihak-Pihak berperkara, Substansi Materi gugatan, Legalitas Formal Lainnya. Menurut pendapat Tergugat, ada beberapa materi eksepsi yang perlu disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, antara lain:

1. PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMILIKI KOMPTENSI UNTUK MENGADILI GUGATAN PENGUGAT / KOMPETENSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

a. Bahwa yang menjadi dasar serangkaian pemilihan kepala desa di wilayah kabupaten buol adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Buol Nomor 7 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang merupakan peraturan dasar dan pedoman pelaksanaan.

b. Bahwa yang menjadi keberatan penggugat kepada tergugat I tentang jabatan kepala desa telah melebihi dari tiga periode (*vide posita angka 6*) serta ijazah yang digunakan sebagai syarat calon kepala desa bukan merupakan syarat yang dimaksud peraturan perundang-undangan (*vide posita angka 10*) serta ingin membatalkan tergugat I sebagai calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh tergugat II dan Tergugat III dimana itu merupakan suatu keputusan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa berdasarkan berita acara penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa pemilihan kepala desa tayokan kecamatan paleleh barat tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 5 bulan oktober tahun 2023 oleh ketua dan anggota panitia pemilihan kepala desa tayokan pada pokoknya berita acara dimaksud Penggugat dan Tergugat I dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan dan penggugat menyatakan perbuatan tergugat I,II dan III merupakan perbuatan melawan hukum (*vide posita angka 12 dan 13*).

c. Bahwa kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata :

1. Bersifat Konkrit: "Bahwa objek sengketa bersifat konkrit artinya berbentuk suatu keputusan/Ketetapan yaitu Penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai calon kepala desa yang akan dipilih oleh masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 kabupaten buol.
2. Bersifat Individual Penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat ditetapkan berdasarkan ketetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai calon kepala desa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 Kabupaten Buol hanya tertuju kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi yang termasuk didalamnya adalah Penggugat, bukan kepada umum.
3. Bersifat Final. Bahwa tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertical maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa penetapan calon kepala desa yang ditetapkan berdasarkan ketetapan calon kepala desa yang memenuhi syarat pemilihan kepala desa tahun 2023 kabupaten buol.

Adapun objek sengketa a quo merupakan ranah Tata Usaha Negara (TUN), Berdasarkan Pasal 134 HIR dinyatakan bahwa *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"*.

d. Bahwa Penggugat dalam penilaian kami telah salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus. Dalam perkara ini yaitu keberatan atas diloloskannya Tergugat I oleh Tergugat II dan III sebagai Calon Kepala Desa Talokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol yang kemudian telah ditetapkan dalam suatu Penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat pada pemilihan kepala desa tahun 2023 Kabupaten Buol sebagaimana posita Penggugat angka 7 kemudian dalam petitum angka 2 meminta menyatakan batal pemilihan kepala desa tayokan kecamatan paleleh barat kabupaten buol tahun 2023, hal itu artinya Penggugat memohon untuk mencabut dan/atau membatalkan suatu

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Bul**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan/Keputusan kemudian menetapkan kembali suatu Surat Keputusan/Ketetapan yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke pengadilan negeri (peradilan umum). Sehingga sebagaimana peraturan mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang merupakan Tindakan Pemerintahan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan Objek sengketa TUN karena sesuai dengan Pasal 1 dan angka 3 UU PTUN penetapan tertulis dirumuskan sebagai keputusan TUN. Oleh karena itu sangat tidak tepat jika di ajukan pada pengadilan negeri yang Semestinya Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara sebab itu berada dalam yurisdiksi pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

f. Penggugat di dalam positanya menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada posita angka 13 dan petitum angka 4 dalam gugatannya yang menyatakan "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum perdata sedangkan objek gugatan a quo merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Berdasarkan uraian diatas Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa perkara a quo, menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Bul**



2. GUGATAN PENGUGAT KABUR (Obscuur Libel)

Gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap ParaTergugat adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan :
Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 No. 3
Reglemen Acara Perdata (rv) yang mengharuskan gugatan memuat

1. Identitas para pihak.
2. Dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamental petendi).
3. Tuntutan petitum.

- b. Bahwa fundamental petendi atas dasar tuntutan memuat dua hal

1. Bagian yang mengenai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa
2. Bagian yang mengenai hal hukum

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/ kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Penggugat didalam positanya tidak menguraikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara a quo. Didalam gugatan penggugat tidak ada satupun dalil-dalil penggugat yang menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau tidak terdapat fakta kejadian sebaliknya dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv

- c. Bahwa penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan dasardasar hukum mengenai perbuatan melanggar hukum apakah yang telah dilakukan Tergugat serta penggugat tidak pula menjelaskan dasar fakta mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para tergugat sehingga dengan demikian maka gugatan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak terang/ tidak jelas (Obscuur Libel).

- d. Bahwa Penggugat dalam dalil posita pada angka 6,7,8, dan 10 menyatakan yang pada pokoknya penggugat merasa keberatan atas diloloskannya Tergugat I oleh Tergugat II sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa tayokan dan Tergugat III sebagai ketua panitia pengawas pemilihan kepala desa tayokan yang menurut Penggugat Tergugat I tidak



memenuhi syarat sebagai calon kepala desa tayokan kecamatan paleleh barat kabupaten buol pada pemilihan kepala desa tahun 2023 dikarenakan telah melebihi 3 kali masa perodesasi dan menggunakan ijazah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa menurut Penggugat diloloslanya Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III telah menyalahi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana pasal 22 huruf k dan pasal 22 huruf d yang mana menurut penggugat tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana posita angka 12 dan 13. Dengan demikian, secara hukum adalah keliru apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai diloloslanya Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III yang mana telah dituangkan dalam berita acara penetapan kepala desa tayokan yang memenuhi syarat sebagai calon kepala desa didalam ketentuan Peraturan Bupati dimaksud. Sehingga merujuk pada dalil-dalil Penggugat tersebut, jelas dan terang dimana tujuan dari Penggugat adalah terkait dengan Permasalahan Penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai kepala desa talokan pemilihan kepala desa tahun 2023, Namun demikian selanjutnya Penggugat dalam petitum nya meminta ganti rugi kerugian materil sekaligus pula meminta menyatakan batal pemilihan kepala desa tayokan kecamatan paleleh barat kabupaten buol Tahun 2023 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian telah jelas dan terang dimana Gugatan Penggugat adalah keliru mengenai fakta yang didalilkan dalam Gugatannya.

e. Bahwa penggugat mempermasalahkan diloloslanya Tegugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III dikarenakan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Tergugat I menurut Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala desa karena telah melebihi 3 periode masa jabatan kepala desa.

Fakta

- Bahwa tergugat I sejak dimekarkan desa Taloka pada tahun 2008 ditunjuk sebagai pejabat kepala desa sementara oleh pemerintah daerah saat itu.
- Bahwa pemilihan secara demokratis di desa talokan diadakan pada tahun 2010 dan pada saat itu Tergugat I mencalonkan diri dan terpilih dengan perodesasi 2010-2016 selanjutnya terpilih kembali pada perodesasi 2017-2023 dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir terpilih lagi dengan suara yang signifikan dan telah dilantik oleh pemerintah daerah saat ini dengan perodesasi 2023-2029 berdasarkan SK bupati buol nomor 188.04/620.46/DP3A-PMD 2023.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 34 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

Pasal 1 "Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa"

Pasal 2 "Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" Jo pasal 3 ayat 1 dan 2 peraturan daerah kabupaten buol nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

- Selanjutnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 39 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

Pasal 1 "Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan"

Pasal 2 "Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut" Jo pasal 47 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014.

2. Syarat ijazah Tergugat I dalam pencalonan kepala desa tayokan tahun 2023 menurut Penggugat bukan merupakan syarat yang dimaksud peraturan perundang-undangan.

Fakta

- Bahwa Tergugat I dalam pencalonan kepala desa tayokan menggunakan ijazah paket B tahun 2009 dengan nomor register 0270389.
- Bahwa ijasa paket B dimaksud setara atau berpenghargaan yang sama dengan ijazah sekolah menengah pertama.

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Bul**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan konfirmasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten buol pada proses mediasi sebelumnya bahwa ijazah tergugat I benar adanya dan telah terregistrasi.

Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Buol nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa pasal 1 huruf d yang menyebutkan "calon kepala desa harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- Pasal 21 huruf d Peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Yang berbunyi "calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut maka secara hukum tergugat I yang merupakan warga Negara Indonesia dan berdomisili atau bertempat tinggal didesa tayokan kecamatan paleh barat kabupaten buol berHak mencalonkan diri dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada, juga tergugat II dan III telah melaksanakan apa yang diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan daerah kabupaten buol nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa serta peraturan bupati buol nomor 7 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

f. Menurut M Yahya Harahap SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hokum (Recht Ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasar gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (Fetelijke Ground) GUGATAN SEPERTI INI TIDAK memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (M. Yahya Harahap, SH, hokum acara perdata sinar grafika Jakarta april 2005 cetakan pertama.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bul



3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa yang menjadi keberatan Penggugat dalam perkara ini adalah diloloskannya Tergugat I oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol dalam hal ini Tergugat II.

b. Bahwa berdasarkan surat keputusan badan permusyawaratan desa tayokan nomor 01/BPD-TAYOKAN/VIII/2023 tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa tayokan tahun 2023, sebagaimana lampiran SK dimaksud dengan susunan panitia pemilihan kepala desa tayokan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat	keterangan
1	ANTON	KETUA	TOKOH MASYARAKAT		
2	ANWAR	WAKIL KETUA	TOKOH MASYARAKAT		
3	HAJAR A. NOHO	SEKRETARIS	PERANGKAT DESA		
4	BACO MUHAMAD	BENDAHARA	LEMBAGA PEMASYARAKATAN		
5	HAJAR T NUKE	ANGGOTA	KETERWAKILAN PEREMPUAN		
6	JASMIN KASIM	ANGGOTA	LINMAS		
7	SUDIRMAN SAAD	ANGGOTA	LINMAS		

c. Bahwa meskipun Penggugat berhak menentukan siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, namun orang atau pihak yang dijadikan atau ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat haruslah benar-benar memiliki kedudukan, kapasitas dan hubungan yang tepat menurut hukum dengan materi gugatannya agar permasalahan tersebut menjadi terang, jelas dan pasti serta dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas.

d. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan seluruh panitia pemilihan kepala desa tayokan sebagaimana nama yang tercantum dalam lampiran SK yang dimaksud pada huruf b sebagai tergugat atau turut tergugat yang memiliki kaitan hukum langsung, mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak dan karenanya layak dan beralasan hukum untuk ditolak.

e. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohonkan pada majelis hakim untuk menyatakan batal pemilihan kepala desa tayokan kecamatan paleleh barat kabupaten buol tahun 2023. Dengan demikian petitum Penggugat tersebut bukanlah wewenang Peradilan Perdata melainkan domain Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas cukup beralasan jika Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang diajukan mengandung cacat formil tidak memenuhi syarat Formil in casu Pasal 8 Nomor 3 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa untuk menanggapi posita angka 4 tergugat I dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa apa yang didalikan oleh penggugat adalah kekeliruan, bahwa desa tayokan dimekarkan pada tahun 2008 untuk menunggu pemilihan serentak secara demoktaris Tergugat satu ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten buol sebagai penjabat kepala desa. Desa tayokan kecamatan paleleh barat melaksanakan pemilihan serentak secara demokratis pada tahun 2010 dengan perodesasi 2010-2016 selanjutnya pemilihan secara demokratis dilaksanakan tahun 2017 dengan perodesasi 2017-2023 dan terakhir pemilihan secara demokratis tahun 2023 dengan perodesasi 2023-2029.
5. Bahwa untuk menanggapi posita angka 6 tergugat I dengan ini menyatakan dengan tegas, bahwa pengugat telah keliru dan salah memahami makna dari perodesasi baik dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maupun peraturan daerah kab buol nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa maupun peraturan lain yang terkait dengan pemilihan kepala desa tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan penunjukan pejabat kepala desa oleh pemerintah daerah masuk bagian dari perodesasi.
6. Bahwa Penggugat tidak cukup alasan secara hukum untuk meminta dibataalkanya Tergugat I sebagai calon kepala desa sebagaimana posita angka 7, sebab Tergugat I berhak dan memenuhi syarat sebagai calon kepala desa.



7. Bahwa posita angka 8 adalah dalil yang mengada-ada, dasar aturan pemilihan kepala desa menggunakan peraturan bupati nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

8. Bahwa posita angka 10 dalil yang mengada-ada, syarat ijazah Tergugat I dalam pemilihan kepala desa telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan daerah kab buol nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa pasal 22 huruf d.

9. Bahwa posita angka 12 dan 13 adalah dalil yang tidak berdasar. Tergugat I telah memenuhi syarat pencalonan kepala desa tayokan kecamatan paleleh barat kabupaten buol tahun 2023 atas dasar itulah Tergugat II sekaligus Tergugat III menyatakan Tergugat I memenuhi syarat sebagai calon kepala desa tayokan pada pemilihan tahun 2023. Berdasarkan berita acara penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa pemilihan kepala desa tayokan kecamatan paleleh barat tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 5 bulan oktober tahun 2023 oleh ketua dan anggota panitia pemilihan kepala desa tayokan. Para tergugat dengan tegas menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena serangkaian proses pencalonan kepala desa tayokan hingga sampai penetapan kepala desa terpilih sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini juga sekaligus membantah petitum angka 3 dan 4.

10. Bahwa posita angka 15,16,17 dan 18 merupakan dalil yang mengada-ada, tidak ada hubungannya kerugian yang diderita Penggugat baik secara materiil maupun imateriil dengan pencalonan Tergugat I, apalagi nilai yang di cantumkan dalam posita sejumlah Rp.12.360.000.000 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) merupakan permintaan yang tidak berdasar dan hal ini juga sekaligus membantah petitum angka 6.

11. Bahwa petitum angka 2 dan 5 merupakan permintaan yang tidak berdasar, karena pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pemilihan kepala desa maupun penetapan-penetapan serangkaian proses pemilihan kepala desa tahun 2023 sebagaimana poin 1 dalam Eksepsi.

Berdasarkan poin-poin diatas, sebagaimana yang telah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III jelaskan, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
5. Menyatakan petitum Gugatan Penggugat tidak jelas;
6. Menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa selanjutnya, haruslah dinyatakan secara tegas bahwa antara putusan ini dengan berita acara persidangan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sehingga, untuk menyingkat putusan ini, Majelis Hakim menegaskan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dianggap telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim, namun demikian terhadap setiap hal yang dipandang tidak memiliki relevansi kuat dengan perkara, dinyatakan patut untuk dikesampingkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat dengan meloloskan Calon Kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Baik tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban yang didalamnya mengandung eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg yang menyatakan: "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai



wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.” Oleh sebab itu maka terkait kompetensi kewenangan mengadili tersebut haruslah diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa adapun dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyangkut kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMILIKI KOMPTENSI UNTUK MENGADILI GUGATAN PENGUGUT / KOMPETENSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

a. Bahwa yang menjadi dasar serangkaian pemilihan kepala desa di wilayah kabupaten buol adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Buol Nomor 7 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang merupakan peraturan dasar dan pedoman pelaksanaan.

b. Bahwa yang menjadi keberatan penggugat kepada tergugat I tentang jabatan kepala desa telah melebihi dari tiga periode (*vide posita angka 6*) serta ijazah yang digunakan sebagai syarat calon kepala desa bukan merupakan syarat yang dimaksud peraturan perundang-undangan (*vide posita angka 10*) serta ingin membatalkan tergugat I sebagai calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh tergugat II dan Tergugat III dimana itu merupakan suatu keputusan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa berdasarkan berita acara penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa pemilihan kepala desa tayokan kecamatan paleleh barat tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 5 bulan oktober tahun 2023 oleh ketua dan anggota panitia pemilihan kepala desa tayokan pada pokoknya berita acara dimaksud Penggugat dan Tergugat I dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan dan penggugat menyatakan perbuatan tergugat I,II dan III merupakan perbuatan melawan hukum (*vide posita angka 12 dan 13*).

c. Bahwa kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Bul**



negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata :

4. Bersifat Konkrit: "Bahwa objek sengketa bersifat konkrit artinya berbentuk suatu keputusan/Ketetapan yaitu Penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai calon kepala desa yang akan dipilih oleh masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 kabupaten buol.

5. Bersifat Individual Penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat ditetapkan berdasarkan ketetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai calon kepala desa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 Kabupaten Buol hanya tertuju kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi yang termasuk didalamnya adalah Penggugat, bukan kepada umum.

6. Bersifat Final. Bahwa tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertical maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa penetapan calon kepala desa yang ditetapkan berdasarkan ketetapan calon kepala desa yang memenuhi syarat pemilihan kepala desa tahun 2023 kabupaten buol.

Adapun objek sengketa a quo merupakan ranah Tata Usaha Negara (TUN), Berdasarkan Pasal 134 HIR dinyatakan bahwa *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"*.

d. Bahwa Penggugat dalam penilaian kami telah salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus. Dalam perkara ini yaitu keberatan atas diloloskannya Tergugat I oleh Tergugat II dan III sebagai Calon Kepala Desa Talokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol yang kemudian telah ditetapkan dalam suatu Penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat pada pemilihan kepala desa tahun 2023 Kabupaten Buol sebagaimana posita Penggugat angka 7 kemudian dalam petitum angka 2 meminta menyatakan batal pemilihan kepala desa tayokan kecamatan paleleh barat kabupaten buol tahun 2023, hal itu artinya Penggugat



memohon untuk mencabut dan/atau membatalkan suatu Ketetapan/Keputusan kemudian menetapkan kembali suatu Surat Keputusan/Ketetapan yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke pengadilan negeri (peradilan umum). Sehingga sebagaimana peraturan mahkama agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang merupakan Tindakan Pemerintahan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan Objek sengketa TUN karena sesuai dengan Pasal 1 dan angka 3 UU PTUN penetapan tertulis dirumuskan sebagai keputusan TUN. Oleh karena itu sangat tidak tepat jika di ajukan pada pengadilan negeri yang Semestinya Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara sebab itu berada dalam yurisdiksi pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

f. Penggugat di dalam positanya menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada posita angka 13 dan petitum angka 4 dalam gugatannya yang menyatakan "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum perdata sedangkan objek gugatan a quo merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Berdasarkan uraian diatas Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa perkara a quo, menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Bul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi kompetensi absolut tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai bukti permulaan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Buol No; 188.04/620.46/DP3A-PMD/2023 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Periode 2023-2029; (Bukti T1-1)
- b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol No. 01/BPD-Tayokan/VIII/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Tahun 2023; (Bukti T2-1)
- c. Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Tahun 2023, tertanggal 5 Oktober 2023; (Bukti T2-2)
- d. Keputusan Panitia Pilkades No: 274/01.03/PPKD-2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa; (Bukti T2-3)
- e. Keputusan Panitia Pilkades No: 274/01.09/PPKD-2023 tentang Calon Kepala Desa Terpilih; (Bukti T2-4)
- f. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol No. 02/BPD-Tayokan/VIII/2023 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Tahun 2023; (Bukti T3-1)

Menimbang bahwa terhadap kompetensi absolut yang dinyatakan oleh para tergugat tersebut Majelis Hakim Kembali mendudukan konsep awal dari gugatan ini sebagai berikut:

Bahwa gugatan merupakan tuntutan hak dari subjek hukum dimana hak yang dituntut tersebut dituangkan didalam petitum naskah gugatan;

Bahwa setiap hak yang diajukan oleh subjek hukum pada intinya memiliki jenis yang berbeda dengan berbagai kriteria sehingganya untuk memeriksa dan memutus suatu tuntutan hak haruslah oleh badan peradilan yang berwenang;

Bahwa mengenai pembagian badan peradilan tersebut telah diatur didalam Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya menyatakan Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan masing-masing badan peradilan tunduk pada aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini juga berkaitan



dengan tuntutan hak seperti apa yang dapat diselesaikan badan peradilan tersebut;

Bahwa adapun dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Pemilihan kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Tahun 2023 ;-----
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah "Perbuatan Melawan Hukum";-----
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II dan tergugat III adalah Perbuatan Melawan hukum ;-----
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang diterbitkan Oleh tergugat I tergugat II dan tergugat III dan turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ;---
6. Menyatakan, memerintahkan dan membebani kepada TERGUGAT I, membayar Ganti Rugi atas kerugian-kerugian yang di derita oleh PENGUGAT baik secara materiel maupun immateriel adalah sebesar Rp 12.360.000.000,-(Dua Belas Miliar Tiga ratus Enampuluh puluh juta Rupiah) ;-----
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para TERGUGAT atau Turut tergugat menyatakan banding menyatakan perlawanan Banding dan Kasasi;-----
8. Menghukum Para TERGUGAT tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;-----

Petitum Penggugat tersebut pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu mana yang menjadi petitum pokok, mana yang menjadi petitum pengiring yang baru bisa dipertimbangkan Ketika petitum pokok telah putusan, dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan jika petitum pokok gugatan penggugat terdapat pada poin 2, 4 dan 5 petitum gugatan Penggugat. Berdasarkan ketiga petitum tersebut Majelis Hakim menangkap maksud dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah untuk membatalkan rangkaian proses pemilihan Kepala Desa Tayokan Tahun 2023 dengan cara menggugat seluruh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayokan Tahun 2023, hal inilah yang kemudian menjadi dasar dari

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena menilai perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, akan tetapi adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan konsep awal tersebut Majelis Hakim menyadari permasalahannya adalah perbedaan pandangan mengenai sifat dari objek gugatan apakah itu sebagai objek Pengadilan Tata Usaha Negara atau merupakan tuntutan hak biasa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, terhadap perbedaan pandangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Merujuk pada ketentuan tersebut kemudian timbul pertanyaan apakah Keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayokan dan juga Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tayokan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?, untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu badan atau pejabat tata usaha negara. Didalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut bahwa pejabat dalam konteks Hukum Administrasi tidak boleh sekali-kali dimaknai sebatas pejabat yang melaksanakan kewenangan secara ajeg atau terus-menerus atau yang acapkali disebut sebagai pejabat definitif. Namun harus pula dimaknai sebagai pejabat adalah tiap-tiap pejabat yang memiliki kewenangan secara insidental untuk melakukan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dalam melaksanakan fungsi pemerintah berdasarkan sumber kewenangan yang jelas. Dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat dalam jabatannya bukan merupakan organ pemerintah secara permanen, namun ia ada untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi yang sangat bertalian erat dengan urusan tata pemerintahan, yaitu proses pembentukan suatu pemerintah desa dan ia dibentuk berdasarkan produk pemerintah yang sah yaitu berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Bupati Buol Nomor 7 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol No. 01/BPD-Tayokan/VIII/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Tahun 2023; (Bukti T2-1)
- d. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol No. 02/BPD-Tayokan/VIII/2023 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tayokan Kecamatan Paleleh Barat Tahun 2023; (Bukti T3-1)

Dengan didudukannya Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawasan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka keputusan-keputusannya terkait pemilihan kepala desa Tayokan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol tahun 2023 sebagaimana gugatan Penggugat pada dasarnya juga harus dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingganya dengan demikian Majelis Hakim dengan keseluruhan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tergugat yang mempersoalkan kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini dapat dikabulkan dan dengan sendirinya dalam amar putusan haruslah ditegaskan suatu amar yang sifatnya *declaratoir* yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini, Keputusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 RBg yang menyatakan “dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.”

Menimbang, bahwa tentang pilihan diksi untuk kop putusan ini sebagai putusan sela ataukah cukup disebut putusan saja, Majelis Hakim menyusun argumentasi hukumnya dengan merujuk pada buku tulisan M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Edisi Kedua terbitan Sinar Grafika tahun 2018 dalam halaman 427 dinyatakan : “Putusan yang mengabulkan eksepsi kompetensi bersifat putusan akhir (*eind vonnis / final judgement*)”. Merujuk pada tulisan M. Yahya Harahap, S.H. tersebut maka Majelis Hakim sepakat kop dalam naskah putusan ini haruslah disebut dengan tegas sebagai **PUTUSAN** dan bukan **PUTUSAN SELA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam



Empat Lingkungan Peradilan dalam point E tentang wewenang absolut, diatur beberapa point penting sebagai berikut :

E.4. Apabila eksepsi diterima, maka putusan berbunyi,

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat

Menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut

Menimbang, bahwa meskipun buku II hanya mengatur tentang pencantuman 2 (dua) point amar tersebut manakala eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Tergugat diterima, namun oleh karena pemeriksaan perkara ini tidak lagi dilanjutkan dan putusan ini merupakan putusan yang mengakhiri perkara, maka Hakim berpendapat perlu pula dituangkan dalam amar putusan tentang biaya perkara bertalian dengan sejumlah uang yang telah disetor / dibayarkan oleh Penggugat sebagai uang panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun point petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka demi hukum haruslah dinyatakan bahwa Penggugat berada di pihak yang kalah dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 192 (1) Rbg yang dengan tegas menyatakan bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka kepada Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang R.I. Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang R.I. Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang JUKNIS Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dengan register nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bul;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Bul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Ryanda Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor Pengadilan Negeri Buol tanggal 9 November 2023, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam suatu persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Femmy Yanis selaku Panitera Pengganti dan telah pula dikirimkan kepada Para Pihak pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Perincian biaya :

1. PNBP Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 60.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP Panggilan Pertama		
4.....B	:	Rp 182.000,00;
iaya relaas panggilan		

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Bul**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 342.000,00;
(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)